

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik ( Good Government ) merupakan syarat setiap pemerintahan untuk menonjolkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) .

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamankan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ( sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2014) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Nomor 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) .

Institusi Good Governmance meliputi 3 ( tiga ) unsur yaitu : pemerintahan, sektor swasta dan dunia usaha serta masyarakat yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing – masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sector swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Agar *Good Governmance* berjalan dengan baik dibutuhkan komitmen dari ketiga unsur tersebut untuk berpartisipasi secara aktif dalam rangka mencapai

tujuan bersama. Dilihat dari ketiga unsur ini maka unsur pemerintahan yang memegang peranan penting karena fungsi pengaturan dan fasilitasi unsur sektor swasta, dunia usaha dan masyarakat serta fungsi administrative penyelenggaraan pemerintahan melekat pada unsur ini.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing- masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan kegiatan tersebut benar- benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Prinsip akuntabilitas dalam good government disebut sebagai setiap kegiatan yang berorientasi pada sasaran, dimana sasaran yang ditetapkan dan hendak dicapai tingkat ketepatannya diuji melalui mekanisme komunikasi. Akuntabilitas layanan publik ditujukan sebagai perwujudan kewajiban dari individu – individu atau institusi yang dipercayakan untuk mengelola sumber – sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya. Dalam pengertian yang lebih luas akuntabilitas pelayanan publik berarti pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen pelayanannya.

Akuntabilitas akan mendorong setiap aparat pemerintahan daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau masyarakat adalah suatu ukuran yang menunjuk pada seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai- nilai atau norma eksternal yang ada dimasyarakat atau yang dimiliki *stake holder*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 ( satu ) tahun.

Tujuan dari penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan acuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019, didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini, adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 berdasarkan perjanjian kinerja ( PK ) yang telah disusun pada awal tahun 2019.

## **B. DASAR HUKUM**

Penulisan laporan kinerja ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

### **C. GAMBARAN UMUM**

Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah , sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.

Adapun yang menjadi tugas pokok Sekretariat Daerah adalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi;

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kota;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- d. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada perangkat daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala OPD, Mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumusan rencana strategis , rencana kerja dan penetapan kinerja Sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD );
- b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pembinaan dan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kota dan Kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat;
- e. Penyelenggaraan tata kelola sumber daya aparatur, keuangan prasarana dan sarana Pemerintah Kota;
- f. Penyelenggaraan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **D. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto. Sekretariat Daerah di pimpin oleh Sekretaris Daerah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 ( tiga ) orang Asisten diantaranya sebagai berikut :

- I. Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :

- 1) Bagian Pemerintahan, dengan kasubagnya terdiri dari :
  - a). Sub Bagian Tata Praja
  - b). Sub Bagian Otonomi Daerah
  - c). Sub Bagian Pembinaan Administrasi Wilayah dan Kerjasama.
- 2) Bagian Hukum dan HAM
  - a). Sub Bagian Perundang-Undangan
  - b). Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
  - c). Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
- 3) Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas, membawahi :
  - a). Sub Bagian Komunikasi dan Informatika,
  - b). Sub Bagian Humas,
  - c). Sub Bagian Persandian.

II. Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari

- 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
  - a). Sub Bagian Fasilitas Keagamaan dan Adat
  - b). Sub Bagian Fasilitas Kesejahteraan Rakyat
  - c). Sub Bagian Fasilitas Pendidikan Non Formal.
- 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi :
  - a). Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa
  - b). Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa
  - c). Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
- 3) Bagian Statistik, Perekonomian, dan Pembangunan membawahi :
  - a). Sub Bagian Pembangunan
  - b). Sub Bagian Perekonomian
  - c). Sub Bagian Statistik

III. Asisten Administrasi Umum terdiri dari;

- 1) Bagian Umum, membawahi :
  - a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah
  - c) Sub Bagian Protokoler

- 2) Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan membawahi :
  - a) Sub Bagian Fasilitas Administrasi Keuangan dan Anggaran
  - b) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
  - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan
- 3) Bagian Organisasi membawahi ;
  - a) Sub Bagian Kelembagaan
  - b) Sub Bagian Tata Laksana
  - c) Sub Bagian Analisa Kinerja

#### **E. SUMBER DAYA APARATUR**

Jumlah personil Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto berdasarkan Pangkat/Golongan, Pendidikan serta penjenjangan sebagai berikut:

Jumlah Personil

- PNS : 89 Orang
- Pegawai Non PNS : 89 Orang
- Jumlah : 178 Orang

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan :

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV/ d	2 Orang
2	IV/c	5 Orang
3	IV/b	3 Orang
4	IV/a	7 Orang
5	III/d	15 Orang
6	III/c	14 Orang
7	III/b	7 Orang
8	III/a	17 Orang
9	II/d	7 Orang
10	II/c	9 Orang
11	II/b	2 Orang
12	II/a	1 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>89 Orang</b>

Dari tabel diatas bahwa Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto mayoritas berada pada Golongan III yaitu sejumlah 53 orang atau 59,55 %.

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	PNS	NON PNS
1	Pasca Sarjana ( S3 )	1 Orang	-
2	Pasca Sarjana ( S2 )	19 Orang	1 Orang
3	Sarjana ( S1 )	47 Orang	17 Orang
4	Sarjana Muda ( D3 )	6 Orang	6 Orang
5	Sarjana Muda ( D1)	-	1 Orang
6	SLTA	16 Orang	49 Orang
7	SLTP	-	9 Orang
8	SD	-	6 Orang
	JUMLAH	89 Orang	89 Orang

Dari Tabel diatas dapat diketahui latar belakang pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto pada umumnya adalah Sarjana, baik S3, S2 maupun S1 sebanyak 67 orang (75,28 %).

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai tugas, pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto mempunyai rencana strategis yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun mulai 2013-2018 dengan perhitungan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta Program dan Kegiatan selama lima tahun.

Untuk mengantisipasi kondisi masa depan yang mempunyai tantangan, ancaman yang multi dimensi, Pemerintah Kota Sawahlunto perlu menunjukkan keberadaannya dengan paradigma baru sebagai katalisator perubahan, yang mampu melakukan transformasi peran dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan yang berpijak pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional, serta mengakomodir visi, misi, kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah : ***“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera”***.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan Misi Pembangunan Daerah yang telah disusun untuk periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya yang semakin baik (MISI I).
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK (MISI II).

- c. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing, dengan memberikan beasiswa atau kartu sawahlunto pintar (MISI III).
- d. Menghadirkan Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif (MISI IV).
- e. Meningkatkan Pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat (MISI V).
- f. Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan (MISI VI).
- g. Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan memadai (MISI VII).
- h. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya (MISI VIII).
- i. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investasi (MISI IX).

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tersebut yang dituangkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023, maka Misi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023.

Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Setdako) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Sawahlunto yang memiliki peran dan fungsi perencanaan pembangunan sangat strategis keberadaannya dalam kerangka pencapaian visi Pemerintah. Untuk mengantisipasi kondisi masa depan yang mempunyai tantangan, ancaman yang multi dimensi, Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto perlu menunjukkan keberadaannya dengan paradigma baru sebagai katalisator perubahan, yang mampu melakukan transformasi peran dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan yang berpijak pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Misi dirumuskan berdasarkan visi yang sudah ditetapkan. Dengan penetapan visi semua rencana yang akan dikembangkan harus sejalan

dengan misi organisasi. Sehingga dengan adanya misi tersebut seluruh aparat pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakaholder) dapat mengenal fungsi, keberadaan dan peranan organisasi/unit kerja yang bersangkutan.

Untuk maksud tersebut, Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto menetapkan **Misi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023**. Misi ini mengacu kepada Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya yang Semakin Baik (MISI I)
2. Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif (MISI IV)
3. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor (MISI IX)

Penetapan ketiga misi tersebut secara maksimal telah mempertimbangkan peluang, perubahan dan penyesuaian dengan tuntutan lingkungan serta tugas pokok/fungsi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

**Tujuan** Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Renstra Setdako Tahun 2018-2023 merupakan Sasaran Kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang akan diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto untuk 5 (lima) tahun kedepan yang telah dilakukan perubahan pada periode 2021-2023 (3 tahun), sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Islam dalam Kehidupan Masyarakat
2. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
3. Meningkatnya Kualitas Smart City Dalam Menarik Investor

#### 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Sedangkan Sasaran Strategis (Kinerja) merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

**Sasaran Strategis (Kinerja)** Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto setelah dilakukan perubahan, maka sasaran strategis pada periode 2021-2023 sebagai berikut :

- A. Tujuan : Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Islam dalam Kehidupan Masyarakat, dengan sasaran strategis (Kinerja) sebagai berikut :
  - 1. Meningkatnya Pengamalah Ajaran Agama di Masyarakat
  
- B. Tujuan : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, dengan sasaran strategis (Kinerja) sebagai berikut :
  - 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
  
- C. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Smart City Dalam Menarik Investor, dengan sasaran strategis (Kinerja) sebagai berikut :
  - 3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
  
- D. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, dengan sasaran strategis (Kinerja) sebagai berikut :
  - 4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

## **E. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan umum dari disusunnya Perjanjian Kinerja ini adalah dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi , peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 dapat dijelaskan pada table dibawah ini :

**Tabel 2.1****Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TAR GET</b>	<b>KET</b>
1	Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama di Masyarakat	Jumlah Muzaki di Kota Sawahlunto (orang)	2620	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase OPD yang menyampaikan Dokumen Sakip secara Lengkap (%)	80	
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,92	
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Pengukuran IKM oleh OPD terhadap Pelayanan Publik (OPD)	10	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021, berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup penetapan kinerja tahun 2021, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis 2013 – 2018 Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka kinerja Sekretariat Daerah diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Untuk mengetahui mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

## 1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto. Pengukuran yang dimaksud tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto tahun 2021.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 terdapat 4 (EMPAT) TUJUAN OPD Setdako Sawahlunto dan 4 (EMPAT) SASARAN STRATEGIS (KINERJA) dengan pencapaian rata –rata kinerja sasaran yang dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.1  
Rincian Tingkat Capaian Indikator TUJUAN OPD  
Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021

<b>N O</b>	<b>TUJUAN OPD</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Target</b>	<b>Realis asi</b>	<b>Perse ntase</b>
1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Islam dalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota Sawahlunto (%)	1,23	59,85	100
2	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	B (64,57)	B (61,03)	94,52
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE)	2,92	2,88	98,63
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (83,34)	B (81,21)	97,44

Tabel. 3.2  
Rincian Tingkat Capaian Indikator SASARAN KINERJA  
Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Pengamalan Ajaran di Masyarakat	Jumlah Muzaki di Kota Sawahlunto (orang)	2620	2850	108,77
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase OPD yang menyampaikan Dokumen Sakip secara lengkap	80	100	125
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3,60	3,53	98,05
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,88	2,86	99,30
		Indeks Domain Layanan SPBE	2,73	2,70	98,90
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Pengukuran IKM oleh OPD terhadap pelayanan publik	10	10	100

- 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja (Th 2021) dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya (Th 2020) dan dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2018-2023.**

## SASARAN STRATEGIS 1

Indikator Kinerja	Capaian 2020		Capaian 2021			Tk. Capaian RPJMD s/d 2020 (%)	Target Akhir RPJMD 2018-2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Bobot realisasi (%)			
1	Jumlah Muzaki di Kota Sawahlunto (orang)	-	-	2620	2850	108,77	-	3750

**SASARAN STRATEGIS 1** yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2018 – 2023 yaitu **“Meningkatnya Pengamalan Ajaran di Masyarakat”** dengan indikator kinerja, **“Jumlah Muzaki di Kota Sawahlunto”**, dengan Sub Kegiatan pendukung utama sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental
2. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
  - a. Analisa penyebab keberhasilan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 1 disebabkan sangat gencarnya BAZNAS melakukan sosialisasi pencerahan kepada masyarakat, terutama kepada target yang menjadi potensi muzaki tentang sangat pentingnya membayar zakat, infaq, sedekah dan lain-lain oleh Pemerintah Daerah maupun dari Lembaga Pengelola Zakat yaitu BAZNAS Kota Sawahlunto, disamping itu adanya peningkatan jumlah muzaki disebabkan meningkatnya kapasitas lembaga pengelola zakat (BAZNAS) dengan memberikan dana hibah sebesar Rp. 303.500.000,-.

Walaupun demikian, realisasi peningkatan jumlah muzaki masih belum optimal karena masih rendahnya pemahaman dalam kewajiban menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS).

Untuk peningkatan potensi jumlah muzaki, BAZNAS melakukan metode pendekatan baik secara perorangan maupun secara kelembagaan dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi serta membentuk tim sosialisasi zakat yang beranggotakan mubaligh-muballigh yang mempunyai.

b. Analisa Efisiensi penggunaan Sumberdaya.

Pendanaan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, yaitu **“Meningkatnya Pengamalan Ajaran di Masyarakat”**, telah dapat dicapai dengan baik, dimana sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Sawahlunto tahun 2021, dengan anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 berjumlah Rp. 7.550.722.882,- terealisasi sejumlah Rp. 7.101.512.930,- atau 94,05 %.dengan sisa sebesar Rp. 449.209.952,-

c. Analisis Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Sub Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja : **“Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”** yang tertuang dalam RPJMD-Perubahan Kota Sawahlunto pada Tahun 2021-2023.

## SASARAN STRATEGIS 2

Indikator Kinerja	Capaian 2020		Capaian 2021			Tingkat Capaian RPJMD s/d 2020 (%)	Target Akhir RPJMD 2018-2023 (%)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Bobot realisasi (%)		
1. Persentase OPD yang menyampaikan dokumen SAKIP secara lengkap (%)	70	100	80	100	125	142,85	100

**SASARAN STRATEGIS 2** yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2018 – 2023 yaitu “ **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**” dengan indikator kinerja, “Persentase OPD yang menyampaikan dokumen SAKIP secara lengkap”, dengan sub kegiatan pendukung utama sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
  - a. Analisa Penyebab keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 1 disebabkan meningkatnya kemampuan OPD dalam meningkatkan kinerja di masing-masing level jabatan. Peningkatan ini terutama dalam pemenuhan dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, salah satunya adalah pemenuhan dokumen perencanaan, Dokumen laporan kinerja dan lain-lain.

- b. Analisa Efisiensi penggunaan Sumberdaya.

Penyusunan Pendanaan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, yaitu “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**”, telah dapat dicapai dengan baik, dimana sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seluruh Bagian Setdako Sawahlunto tahun 2021, dengan anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 berjumlah Rp. 25.388.519.489,- terealisasi sejumlah Rp. 22.169.550.857,- atau 87,32 % dengan sisa sebesar Rp. 3.218.968.632,-

- c. Analisis Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Sub Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja : “**Kegiatan Penataan Organisasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** yang tertuang dalam RPJMD-Perubahan Kota Sawahlunto pada Tahun 2021-2023.

### SASARAN STRATEGIS 3

Indikator Kinerja	Capaian 2020		Capaian 2021			Tingkat Capaian RPJMD s/d 2020 (%)	Target Akhir RPJMD 2018-2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Bobot realisasi (%)			
1	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Nilai)	3,00	3,59	3,60	3,53	98,05	119,66	3,71
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Nilai)	-	-	2,88	2,86	99,30	-	3,00
3	Indeks Domain Layanan SPBE(Nilai)	-	-	2,73	2,70	98,90	-	2,97

**Sasaran 3** yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2018 – 2023 yaitu **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi”**, dengan indikator kinerja **“Indeks Domain Kebijakan Internal, Tata Kelola dan Layanan SPBE”**, dengan Sub Kegiatan pendukung utama sebagai berikut :

1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2. Pelayanan Informasi Publik
3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
5. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
6. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Infomrasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kabupaten/Kota
7. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik
  - a. Analisa penyebab keberhasilan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 1 disebabkan meningkatnya kinerja Bagian Kominfo, Persandian dan Humas dan

didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, serta penyediaan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang tercapainya sasaran kinerja.

b. Analisa Efisiensi penggunaan Sumberdaya.

Pendanaan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, yaitu **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi”**, telah dapat dicapai dengan baik, dimana sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kominfo, Persandian dan Humas Setdako Sawahlunto tahun 2021, dengan anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 berjumlah Rp. 1.924.988.470,- terealisasi sejumlah Rp. 900.557.092,- atau 46,78 % dengan sisa sebesar Rp. 1.024.431.378,-

c. Analisis Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Sub Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja : **“Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**, yang tertuang dalam RPJMD-Perubahan Kota Sawahlunto pada Tahun 2021-2023.

#### SASARAN STRATEGIS 4

Indikator Kinerja	Capaian 2020		Capaian 2021			Tingkat Capaian RPJMD s/d 2020 (%)	Target Akhir RPJMD 2018-2023
	Targe t	Realis asi	Targe t	Reali sasi	Bobot realiasa si (%)		
1 Pengukuran IKM oleh OPD terhadap Pelayanan Publik (OPD)	8	5	10	10	100	62,50	10

SASARAN STRATEGIS 4 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2018 – 2023 yaitu **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik”**, dengan indikator kinerja **“Pengukuran IKM oleh OPD terhadap Pelayanan Publik”**, dengan sub kegiatan pendukung utama, sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola

a. Analisa penyebab keberhasilan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 4 disebabkan keberhasilan kerja sama Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto (Bagian Organisasi) dengan pihak ketiga yang diserahi tugas melakukan survey kepuasan masyarakat yaitu LEMBAGA PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK (PSKP) SUMATERA BARAT. Dari hasil survey ini didapat indeks kepuasan masyarakat dari masing-masing OPD dengan nilai rata-rata 81,21 (kategori B). Survey hanya baru dilaksanakan untuk 10 (sepuluh) OPD dari 10 OPD yang ditargetkan.

b. Analisa Efisiensi penggunaan Sumberdaya.

Pendanaan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, yaitu **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik”**, telah dapat dicapai dengan baik, dimana sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Setdako Sawahlunto tahun 2021, dengan anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

berjumlah Rp. 68.178.000,- terealisasi sejumlah Rp. 65.409.000,- atau 95,94 %.dengan sisa sebesar Rp 2.769.000,-

- c. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja, **“Kegiatan Penataan Organisasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”** yang tertuang dalam RPJMD-Perubahan Kota Sawahlunto pada Tahun 2021-2023.

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk menunjang kelancaran dan pelaksanaan tugas dimana Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto telah melaksanakan 7 Program, 21 kegiatan, dan 54 Sub Kegiatan dengan jumlah total anggaran setelah perubahan tahun 2021 sebesar Rp. 34.932.408.841,- terealisasi sebesar Rp. 30.237.029.879,- atau 86,56 %.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 sebagaimana uraian pada masing-masing program pada tabel 3.3 sebagai berikut :

**Tabel .3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021.**

No.	Nama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	DPA Setelah Perubahan	Realisasi per 31 Desember 2021			Sisa Anggaran	
			Realisasi Keu		Fisik		
			Rp	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>34.932.408.841</b>	<b>30.237.029.879</b>	<b>86,56</b>		<b>4.695.378.962</b>	
<b>A</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>8.707.925.132</b>	<b>8.089.581.413</b>	<b>92,90</b>		<b>618.343.719</b>	
	<b>I</b>	<b>Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>7.550.722.882</b>	<b>7.101.512.930</b>	<b>94,05</b>	-	<b>449.209.952</b>

	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.247.709.016	1.010.628.990	81,00	-	237.080.026
	2	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4.602.711.850	4.546.645.890	98,78	-	56.065.960
	3	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.700.302.016	1.544.238.050	90,82	-	156.063.966
	<b>II Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>264.265.900</b>	<b>216.330.500</b>	<b>81,86</b>		<b>47.935.400</b>
	4	Penataan Administrasi Pemerintahan	165.824.000	143.728.750	86,68	-	22.095.250
	5	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	87.879.500	63.725.300	72,51	-	24.154.200
	6	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	10.562.400	8.876.450	84,04	-	1.685.950
	<b>III Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		<b>277.936.350</b>	<b>223.542.550</b>	<b>80,43</b>	-	<b>54.393.800</b>
	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	46.758.800	34.952.800	74,75	-	11.806.000
	8	Fasilitasi Bantuan Hukum	153.324.000	134.299.250	87,59	-	19.024.750
	9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	77.853.550	54.290.500	69,73	-	23.563.050
	<b>IV Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>		<b>615.000.000</b>	<b>548.195.433</b>	<b>89,14</b>		<b>66.804.567</b>
	10	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	615.000.000	548.195.433	89,14	-	66.804.567
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>23.853.630.499</b>	<b>20.972.364.055</b>	<b>87,92</b>		<b>2.881.266.444</b>
	<b>V</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.968.225.332</b>	<b>9.681.384.467</b>	<b>97,12</b>		<b>286.840.865</b>
	11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.490.078.422	9.210.687.717	97,06	-	279.390.705
	12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	472.398.910	464.950.150	98,42	-	7.448.760

	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	5.748.000	5.746.600	99,98	-	1.400
<b>VI</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>198.944.000</b>	<b>193.317.593</b>	<b>97,17</b>		<b>5.626.407</b>
	14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	198.944.000	193.317.593	97,17	-	5.626.407
<b>VII</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>6.276.353.785</b>	<b>5.793.364.345</b>	<b>92,30</b>		<b>482.989.440</b>
	15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.538.000	36.493.960	99,88	-	44.040
	16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.251.796.785	1.102.747.765	88,09	-	149.049.020
	17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	282.934.000	265.973.650	94,01	-	16.960.350
	18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	163.650.000	160.004.800	97,77	-	3.645.200
	19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	490.991.000	476.727.500	97,09	-	14.263.500
	20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.130.628.000	903.434.788	79,91	-	227.193.212
	21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.919.816.000	2.847.981.882	97,54	-	71.834.118
<b>VIII</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1.798.851.004</b>	<b>364.104.500</b>	<b>20,24</b>		<b>1.434.746.504</b>
	22	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.464.400.000	57.240.000	3,91	-	1.407.160.000
	23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	334.451.004	306.864.500	91,75	-	27.586.504
<b>IX</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1.144.051.860</b>	<b>902.012.084</b>	<b>78,84</b>		<b>242.039.776</b>
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.248.000	83.438.493	71,16	-	33.809.507

	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	694.953.860	631.280.191	90,84	-	63.673.669
	26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	331.850.000	187.293.400	56,44	-	144.556.600
<b>X</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2.330.049.550</b>	<b>2.105.518.090</b>	<b>90,36</b>		<b>224.531.460</b>
	27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	1.203.474.900	1.138.012.617	94,56	-	65.462.283
	28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.160.000	68.190.000	84,02	-	12.970.000
	29	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.045.414.650	899.315.473	86,02	-	146.099.177
<b>XI</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>1.056.943.468</b>	<b>910.721.554</b>	<b>86,17</b>		<b>146.221.914</b>
	30	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	316.843.468	249.248.854	78,67	-	67.594.614
	31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	340.100.000	261.472.700	76,88	-	78.627.300
	32	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	400.000.000	100	-	-
<b>XII</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>476.467.000</b>	<b>476.467.000</b>	<b>100</b>	-	-
	33	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	260.467.000	260.467.000	100	-	-
	34	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	216.000.000	216.000.000	100	-	-
<b>XIII</b>	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>		<b>280.367.350</b>	<b>243.133.200</b>	<b>86,72</b>	-	<b>37.234.150</b>

	35	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	98.258.350	97.771.650	99,50	-	486.700
	36	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	68.178.000	65.409.000	95,94	-	2.769.000
	37	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	113.931.000	79.952.550	70,18	-	33.978.450
	<b>XIV</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>323.377.150</b>	<b>302.341.222</b>	<b>93,49</b>	<b>-</b>	<b>21.035.928</b>
	38	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	163.620.000	149.323.000	91,26	-	14.297.000
	39	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	159.757.150	153.018.222	95,78	-	6.738.928
						-	
<b>C</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		<b>445.864.740</b>	<b>274.527.319</b>	<b>61,57</b>		<b>171.337.421</b>
	<b>XV</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>84.558.000</b>	<b>57.141.350</b>	<b>67,58</b>		<b>27.416.650</b>
	40	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	70.468.000	43.057.625	61,10	-	27.410.375
	41	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	14.090.000	14.083.725	99,96	-	6.275
						-	
	<b>XVI</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>67.463.000</b>	<b>61.483.025</b>	<b>91,14</b>	<b>-</b>	<b>5.979.975</b>
	42	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	67.463.000	61.483.025	91,14	-	5.979.975
	<b>XVII</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>293.843.740</b>	<b>155.902.944</b>	<b>53,06</b>		<b>137.940.796</b>
	43	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	54.762.000	33.189.041	60,61	-	21.572.959
	44	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	83.156.090	59.400.000	71,43	-	23.756.090
	45	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	155.925.650	63.313.903	40,61	-	92.611.747
<b>D</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>485.512.500</b>	<b>436.927.950</b>	<b>89,99</b>		<b>48.584.550</b>
	<b>XVIII</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>485.512.500</b>	<b>436.927.950</b>	<b>89,99</b>		<b>48.584.550</b>

		46	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	333.440.500	306.053.100	91,79	-	27.387.400
		47	Pelayanan Informasi Publik	48.538.000	33.957.250	69,96	-	14.580.750
		48	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	103.534.000	96.917.600	93,61	-	6.616.400
<b>E</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>			<b>1.335.673.370</b>	<b>365.749.092</b>	<b>27,38</b>		<b>969.924.278</b>
	<b>XIX</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1.335.673.370</b>	<b>365.749.092</b>	<b>27,38</b>		<b>969.924.278</b>
		49	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	123.745.300	122.758.000	99,20	-	987.300
		50	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1.211.928.070	242.991.092	20,05	-	968.936.978
							-	
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>			<b>44.480.900</b>	<b>44.366.950</b>	<b>99,74</b>		<b>113.950</b>
	<b>XX</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>44.480.900</b>	<b>44.366.950</b>	<b>99,74</b>		<b>113.950</b>
		51	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	44.480.900	44.366.950	99,74		113.950
<b>G</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA INFORMASI</b>			<b>59.321.700</b>	<b>53.513.100</b>	<b>90,21</b>		<b>5.808.600</b>
	<b>XXI</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>59.321.700</b>	<b>53.513.100</b>	<b>90,21</b>		<b>5.808.600</b>
		52	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.415.000	1.358.750	39,79		2.056.250

		53	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.946.600	19.002.250	95,27		944.350
		54	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	35.960.100	33.152.100	92,19		2.808.000

Pada Tahun 2020 terdapat 30 program, 76 kegiatan dan belum ada sub kegiatan, sedangkan pada Tahun 2021 terdapat 7 program, 21 kegiatan dan 54 sub kegiatan.

#### **BAB IV PENUTUP**

## **A. KESIMPULAN**

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto secara umum telah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Setdako tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga misi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*performing government*) Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode Tahun 2018 - 2023.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen Aparatur Sekretariat Daerah sebagai integral dari sistem perencanaan pembangunan.

Keberhasilan dan prestasi pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama ini tidak berarti kinerjanya berjalan secara baik dan lancar, namun masih banyak permasalahan-permasalahan yang memerlukan pemecahan, walaupun masih perlu ditindak lanjuti pada tahun-tahun mendatang.

## **B. SARAN**

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan laporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, fungsi sekretariat Daerah Kota

Sawahlunto, sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi Administrasi Organisasi dan ketatalaksanaan pemerintahan serta pelayanan administrasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto.
3. Meningkatkan koordinasi mengenai peraturan kebijakan Pemerintah Daerah.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja lingkup Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto lebih baik dan akuntabel antara lain:

1. Mempedomani hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Memberdayakan sumber daya yang ada pada lingkup Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
3. Menguatkan komitmen dari seluruh Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Mempedomani hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap program dan kegiatan maupun Sub Kegiatan yang kurang tepat sasaran.

6. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Sawahlunto, Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**



**Dr. dr. AMBUN KADRI, MKM**

NIP. 19640728 199602 2 001

6. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Sawahlunto, Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**Dr. dr. AMBUN KADRI, MKM**

NIP. 19640728 199602 2 001